

PERANAN PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS

Aprinelita

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

izzahillyahleona@gmail.com

ABSTRAK

Notaris dalam menjalankan jabatan dan tugasnya sebagai pejabat umum harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap Negara dan masyarakat meskipun Notaris bukanlah Pegawai Negeri yang juga harus diawasi agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Pengawasan majelis peranan majelis pengawas daerah dalam terhadap tugas dan jabatan notaris. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah Bagaimana peranan pengawasan majelis pengawas notaris dalam pembinaan notaris terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan notaris. Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris dapat melakukan tugas dan fungsinya Peranan Majelis Pengawas Notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku, disamping itu juga melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris.

Kata Kunci: *Majelis, pengawasan, notaris*

ABSTRACT

Notaries in carrying out their positions and duties as public officials must have a sense of responsibility towards the State and society even though the Notary is not a Civil Servant who must also be supervised so as not to deviate from the applicable laws and regulations. regional supervisors in the duties and positions of a notary. The problem discussed in this study is how the role of supervision of the notary supervisory board in fostering notaries on the implementation of notary duties and positions. The results of this study state that the Notary Supervisory Board can carry out its duties and functions. The role of the Notary Supervisory Board is to carry out supervision of the Notary, so that in carrying out his duties he does not deviate from his authority and does not violate the applicable laws and regulations, besides that it also carries out supervision, inspection and impose sanctions on the Notary.

Keywords : *Assembly, supervision, Notary Public*

I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Hukum merupakan landasan pembangunan dibidang lainnya yang bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial/ pembangunan (law as a tool of sosial engineering), instrument penyelesaian masalah (dispute resolution), dan instrument pengatur perilaku masyarakat (sosial control)¹. Visi Pembangunan Hukum Nasional adalah “terwujudnya Negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan bangsa didalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akta otentik menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan

kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹ Tugas dan pekerjaan notaris sebagai pejabat umum tidak terbatas pada membuat akta otentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran.² mengesahkan surat-surat dibawah tangan, memberikan nasehat hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang bersangkutan, membuat akta pendirian dan akta perubahan Perseroan Terbatas dan sebagainya. Produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris adalah berupa akta-akta yang memiliki sifat otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sebagaimana definisi akta otentik yang disebutkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara: “Akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undangundang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya Dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, tentu diperlukan pemberian kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh komponen bangsa apalagi aparat penegak hukum sudah semestinya menempatkan dan menjunjung tinggi hukum tersebut guna memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat. Salah satu profesi hukum yang sangat diharapkan dapat mewujudkan hal tersebut adalah Notaris. Profesi Notaris memang menjadi tumpuan bagi terwujudnya kepastian hukum yang diharapkan masyarakat, mengingat pada Notaris diberikan kewenangan sebagai pejabat negara yang menyelenggarakan

¹ Sumitro Djojohadikusumo, Indonesia dalam Perkembangan Dunia Kini dan Masa Datang, LP3ES, Jakarta, 2003, hal.10.

².G.H.S. Lumban Tobing, 2009. Peraturan Jabatan Notaris, Cet. 5, Jakarta: Airlangga, Hal. 31

pembuatan akta otentik yang sangat penting sifatnya untuk menjamin perlindungan hukum. Banyak aspek praktek hukum yang berhubungan dengan para Notaris berkaitan dengan akta otentik dan penggunaannya dalam proses pembuktian.

Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaannya Menteri sebagai kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagai urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dengan demikian kewenangan pengawasan terhadap Notaris ada pada pemerintah, sehingga berkaitan dengan cara pemerintah memperoleh wewenang pengawasan tersebut berupa : Pengawasan Prefentif , Pengawasan Kuratif, dan Pembinaan Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar sesuai dengan UUNJN, tapi juga Kode Etik Notaris dan tindak-tindak atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat melakukan perbuatan yang tidak baik . Dalam Pasal 69 UUNJN 2014 tersebut juga tercantum unsur-unsur pengawasan Notaris hingga di tingkat daerah yaitu dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Untuk uraian kewenangan MPD berdasar UUNJN 2014 tidak dilakukan perubahan lagi sehingga acuan ketentuannya sesuai dengan UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya di sebut UUNJN 2004). Sesuai pasal 70 UUNJN 2004 ditegaskan kewenangan MPD dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pada Notaris

ditingkat daerah. Oleh karena itu, maka tujuan pokok pengawasan agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan peraturan dasar yang bersangkutan senantiasa dilakukan di atas rambu-rambu hukum yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Mengingat peranan dan kewenangan Notaris sangat penting dalam kehidupan masyarakat, maka setiap perilaku dan perbuatan yang dilakukan Notaris dalam menjalankan tugasnya sangatlah rentan terhadap penyalahgunaan jabatan profesinya sehingga dapat merugikan masyarakat, oleh karena itu diperlukan suatu badan yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris. Tujuan pengawasan dilakukan terhadap notaris adalah untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuanketentuan perundang-undangan berlaku untuk keamanan kepentingan masyarakat umum. Merujuk pada Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang melakukan pengawasan terhadap Notaris itu adalah menteri dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) melaksanakan tugasnya membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini

terdiri dari unsur pemerintah, organisasi notaris dan ahli atau akademisi. Majelis Pengawas yang dimaksud adalah Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Dalam pelaksanaan pengawasan Notaris di tiap daerah kabupaten/kota terdapat Majelis Pengawas Daerah Notaris³.

B. Rumusan Masalah Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peranan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris

C. Tujuan

Peranan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris

II TINJAUAN UMUM

1. NOTARIS

1. Pengertian Notaris

Kata Notaris berasal dari kata Notarius ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Nama Notarius ini lambat laun memiliki arti mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, seperti stenograaf sekarang⁴. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum

yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat karena diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akandokumendokumen legal yang sah. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari notaris adalah pejabat yang bertindak secara pasif dalam artian mereka menunggu masyarakat datang ke mereka untuk kemudian dilayani.⁹ R. Soegono Notodisoerjo. 1993. Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal 13.

2. Kewajiban Notaris Menurut UUNJ, Dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16, yaitu: a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris; c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta Akta; d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta; 19 e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya; f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain; g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu)

³ Habib Adjie, 2007. Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Surabaya: Refika Aditama, hal 173

⁴ R. Soegono Notodisoerjo. 1993. Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal 13.

bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga; i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan; j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

3. Tugas dan Wewenang Notaris Tugas dan wewenang Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, yaitu membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam UUJN merujuk kepada Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUJN. Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu: “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/ atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse,

salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.” Berdasarkan kewenangan diatas, Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum yang wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan 21 akta Notaris. Selanjutnya menurut Pasal 15 ayat (2) UUJN, Notaris berwenang pula: a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan g. membuat akta risalah lelang

4. Larangan bagi Notaris Selain memiliki kewajiban, Notaris mempunyai larangan-larangan. Larangan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan. Adanya larangan bagi Notaris dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris.¹¹ Larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam ketentuan pasal 17 UUJN antara lain:

1. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
3. Merangkap sebagai pegawai negeri.
4. Merangkap sebagai pejabat negara.
5. Merangkap jabatan sebagai advokat.
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris.
- 11 Penjelasan pasal 17 UUJN 25
8. Menjadi Notaris Pengganti. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, lesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

2. TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN

1. Pengertian Pengawasan Pengertian mengenai Pengawasan dapat dilihat dari berbagai macam sumber, diantaranya, yaitu:
 - a. Menurut UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 21 Pengawasan dalam Pasal 67 ayat (1), pembinaan oleh Menteri pada Notaris. melalui Majelis Pengawas Notaris.

3. TINJAUAN UMUM MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

1. Pengertian Majelis Pengawas Notaris Menurut Pasal 1 ayat (6) UUJN, MPN merupakan badan yang memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. MPN adalah badan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pada

Notaris. 2. Struktur Organisasi Majelis Pengawas Notaris Keberadaan Majelis Pengawas Notaris ini di bentuk oleh Menteri Hukum dan HAM. Dalam melaksanakan pengawasannya Menteri membentuk MPN untuk membantu melaksanakan pengawasan pada notaris.⁵MPN terdiri dari 3 (tiga) majelis yang bertingkat, yaitu:⁶a. Majelis Pengawas Pusat, yang berkedudukan di Jakarta; b. Majelis Pengawas Wilayah, yang berkedudukan di Provinsi; dan c. Majelis Pengawas Daerah, yang berkedudukan di Kabupaten atau Kota. Setiap tingkatan majelis beranggotakan 9 (Sembilan) orang dari 3 unsur, yaitu :1) Pemerintah 3 (tiga) orang; 2) Organisasi Notaris 3 (tiga) orang; dan 3) Akademisi 3 (tiga) orang MPN yang terdiri dari 9 (Sembilan) orang tersebut terbagi atas 1 (satu) ketua dan merangkap anggota, 1 (satu) wakil ketua dan merangkap anggota, dan 7 (tujuh) anggota. MPN dibantu oleh 1 (satu) sekertaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat MPN. 20 Syarat menjadi sekertaris majelis pengawas notaris adalah:

- a. Berasal dari unsur pemerintah;
- b. Mempunyai golongan ruang paling rendah III/b untuk majelis pengawas daerah
- c. Mempunyai golongan ruang paling rendah III/d untuk majelis pengawas wilayah dan majelis pengawas pusat.

Calon majelis pengawas yang sudah sesuai dengan syarat-syarat tersebut, maka MPN ini akan melaksanakan tugas wewenangnya terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji di hadapan pejabat yang mengangkatnya. Masa jabatan majelis pengawas notaris ini adalah 3 (tiga) tahun.

⁵ 17 Pasal 67 ayat (2) UUJN

⁶ Pasal 67 ayat (3) UUJN

III METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam perundang-undangan tertentu. Sebagai bahan pendukung penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris yaitu mendapatkan informasi yang akurat dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat. Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

IV PEMBAHASAN

Peranan Majelis Pengawas Notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu juga melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, sedangkan fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas

dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya. Tidak kalah penting juga peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat. Dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Di dalam ketentuan Pasal 67 sampai dengan Pasal 81.

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris dengan ukuran yang pasti pada UUJN dengan maksud agar semua ketentuan UUJN yang mengatur pelaksanaan tugas jabatan Notaris dipatuhi oleh Notaris, dan jika terjadi pelanggaran, maka Majelis Pengawas dapat menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang bersangkutan. Majelis Pengawas juga diberi wewenang untuk menyelenggarakan sidang adanya dugaan pelanggaran jabatan Notaris (Pasal 70 huruf a UUJN). Pemberian wewenang seperti itu telah memberikan wewenang yang sangat besar kepada Majelis Pengawas. Bahwa pelanggaran administrasi atas pekerjaan sebagai notaris tidak menutup kemungkinan juga melanggar Kode Etik Notaris yang merupakan pengaturan yang berlaku untuk anggota organisasi Notaris, jika terjadi pelanggaran atas Kode Etik Notaris tersebut, maka organisasi Notaris melalui Dewan Kehormatan Notaris (Daerah, Wilayah, dan Pusat) berkewajiban untuk memeriksa Notaris tersebut dan menyelenggarakan sidang pemeriksaan atas pelanggaran tersebut. Jika terbukti, Dewan

Kehormatan Notaris dapat memberikan sanksi atas keanggotaan yang bersangkutan pada organisasi jabatan Notaris. Majelis Pengawas Wilayah mempunyai wewenang sebagai berikut :⁸ Pasal 71 Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah; b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris Pelapor e. Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa : 1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau 2) Pemberhentian dengan tidak hormat Penjaminan atas kepastian hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai suatu keadaan, peristiwa atau suatu perbuatan hukum yang dapat diperoleh salah satunya melalui pembuatan akta notaris dan notaris mempunyai jabatan tertentu dalam melakukan serta menjalankan profesi hukumnya dalam hal memberikan pelayanan hukum kepada anggota masyarakat.⁹ Karenanya, notaris memiliki tanggung jawab dalam bidang hukum privat, hukum pajak, hukum pidana dan kode etik notaris dalam rangka menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diundangkan sejak tanggal 15 Januari 2014.¹⁰ Notaris sebagai pejabat umum yang dalam istilah bahasa Belanda yaitu *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op Het Notaris Ambt In Indonesia, Stb. 1860-3*) menyebutkan Notaris

Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris adalah menteri hukum dan HAM yang dalam pelaksanaannya menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai Kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dengan demikian kewenangan pengawasan terhadap notaris ada pada pemerintah, sehingga berkaitan dengan cara pemerintah memperoleh wewenang pengawasan tersebut.⁷

Wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris terselenggara secara atributif ada pada menteri sendiri dimana secara atribusi pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu atau juga dirumuskan pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian wewenang ini didasarkan pada aturan hukum yang dapat dibedakan dari asalnya, yakni yang asalnya

⁷ Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publising, Yogyakarta, hal 4 14

dari peraturan perundang-undangan pusat atau peraturan daerah. Dalam hal pengawasan terhadap notaris diperintahkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.⁸

Pelaksanaan pengawasan Notaris yang dilakukan oleh majelis pengawas daerah sesuai UUJN 2014 disebutkan yaitu berdasar Pasal 1 angka 6 berbunyi : Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut sebagai Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pengawasan Notaris yang dilakukan oleh majelis pengawas daerah sesuai UUJN 2014 disebutkan yaitu berdasar Pasal 1 angka 6 berbunyi : Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut sebagai Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) diberi kewenangan khusus oleh UUJN. Eksistensi MPD harus dihormati oleh siapapun karena kehadirannya diperintahkan oleh UUJN.

Majelis pengawas notaris yang selanjutnya disebut majelis pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notari⁹. Majelis pengawas terdiri atas : a. majelis pengawas daerah, b. Majelis Pengawas wilayah, c. Majelis Pengawas

pusat.¹⁰ Majelis pengawas tersebut terdiri atas unsur: a. pemerintah, b. organisasi notaris, c. ahli/akademisi. Dalam melaksanakan tugasnya majelis pengawas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan majelis maupun instansi lain diluar majelis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing¹¹

Pengawasan adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan baik preventif maupun represif diperlukan bagi pelaksanaan tugas Notaris sebagai pejabat umum.¹²). Pengawasan represif dilakukan oleh Organisasi Profesi Notaris dengan acuan Kode Etik Notaris dan UUJN. "Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris" Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu:

1. pengawasan preventif
2. pengawasan kuratif
3. pembinaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai kewenangannya berdasarkan Pasal 67 ayat

⁸ Habib Adjie, 2009, Sekilas dunia notaris dan PPAT Indonesia, Mandar Maju, Bandung, (selanjutnya disingkat Habieb Hadjie II) hal.75

⁹ Pasal 1 peraturan menteri hukum dan hak azazi manusia nomor 16 tahun 2021

¹⁰ Pasal 3 peraturan menteri hukum dan hak azazi manusia nomor 16 tahun 2021

¹¹ Pasal 36 peraturan menteri hukum dan hak azazi manusia nomor 16 tahun 2021

¹² Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,

(1) UUJN tentang Jabatan Notaris membentuk Majelis Pengawas Notaris. Berdasarkan Pasal 81 undang-undang tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. MPN terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, unsur organisasi Notaris dan unsur para ahli/ akademisi di bidang hukum, yang masing-masing unsur anggotanya terdiri atas 3 (tiga) orang untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Kewenangan Majelis Pengawas daerah yang bersifat administratif yang memerlukan persetujuan rapat majelis pengawas daerah meliputi¹³

Majelis Pengawas Daerah merupakan Majelis Pengawas tingkat satu dalam pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan serta perlindungan hukum pada Notaris. Kewenangan MPD sesuai dengan pasal 30 peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 16 tahun 2021:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap protocol notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu
- c. Menentukan tempat penyimpanan protocol notaris yang pada saat serah terima protocol notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih
- d. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Sementara protocol notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara
- e. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada majelis pengawas wilayah setempat, dengan tembusan kepada majelis pengawas pusat, organisasi notaris, dan notaris bersangkutan
- f. Memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada majelis pengawas wilayah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada majelis pengawas pusat, organisasi notaris, notaris bersangkutan dan pihak yang melaporkan.

¹³ Pasal 30

V.KESIMPULAN

Majelis pengawas notaris yang selanjutnya disebut majelis pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris sebagai Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pengawasan Notaris yang dilakukan oleh majelis pengawas daerah sesuai UUJN 2014 disebutkan yaitu berdasar Pasal 1 angka 6 berbunyi : Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut sebagai Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban

untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas Daerah (MPD) diberi kewenangan khusus oleh UUJN. Eksistensi MPD harus dihormati oleh siapapun karena kehadirannya diperintahkan oleh UUJN. Majelis Pengawas Notaris dapat melakukan tugas dan fungsinya. Peranan Majelis Pengawas Notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku, disamping itu juga melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,
Habib Adjie, 2009, Sekilas dunia notaris dan PPAT Indonesia, Mandar Maju, Bandung, (selanjutnya disingkat Habieb Hadjie II)
G.H.S. Lumban Tobing, 2009. Peraturan Jabatan Notaris, Cet. 5, Jakarta: Airlangga, Hal. 31
Romli Atmasasmita , 2012, Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Genta Publising, Yogyakarta,
R.Soegono Notodisoerjo. 1993. Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
Sumitro Djojohadikusumo, Indonesia dalam Perkembangan Dunia Kini dan Masa Datang, LP3ES, Jakarta, 2003,

UNDANG-UNDANG

- Undang-undang nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
peraturan menteri hukum dan hak azazi manusia nomor 16 tahun 2021